



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 31/PUU-XV/2017**

Tentang

**Penafsiran Pasal 112 Ayat (1) Dan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang
Narkotika**

- Pemohon** : **Sutrisno Nugroho**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoitika terhadap Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : **Selasa, 10 Oktober 2017**
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Adapun mengenai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan, bahwa tindak pidana narkotika sebagai salah satu tindak pidana yang sangat berbahaya. Korban tindak pidana narkotika semakin bertambah seiring perkembangan bisnis barang haram ini. Motif dan modus peredarannya pun semakin bertambah canggih dan rumit, demikian juga jenisnya semakin beragam. Oleh karena itu, negara tidak boleh lemah dalam mengatasi masalah tindak pidana narkotika ini bila tak mau generasi anak bangsa mati teracuni.

Indonesia telah memiliki UU Narkotika dan telah pula mempunyai Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai badan khusus yang menangani masalah narkotika, demikian pula keterlibatan masyarakat sipil dalam gerakan perang melawan narkotika. Namun demikian, baik secara kualitas maupun kuantitas tindak pidana narkotika terus meningkat dan semakin sulit dikendalikan. Dengan demikian tidak terbantahkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya dan telah terbukti merusak dan menjadi ancaman

serius bagi umat manusia. Di Indonesia, terdapat studi yang menunjukkan bahwa jumlah penyalah guna narkoba diperkirakan telah mencapai angka 4,7 juta orang dengan tingkat kematian rata-rata sekitar 50 orang per hari. Oleh karena itu, sangat beralasan tatkala tindak pidana narkoba digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sebagaimana tindak pidana khusus lainnya, seperti korupsi dan terorisme. Oleh karenanya penanganannya pun dilakukan secara khusus dan tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum lainnya.

Bahwa dengan beragamnya motif dan modus peredaran narkoba yang semakin kompleks serta jenisnya yang kian beragam, maka upaya pemberantasan tindak pidana narkoba harus selalu ditingkatkan, di antaranya adalah dengan semakin memperkuat undang-undang yang mengatur tentang sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana narkoba, memperkuat lembaga BNN sebagai badan khusus yang menangani masalah narkoba, pemberdayaan aparat penegak hukum dan juga memberi sosialisasi dini terhadap masyarakat khususnya generasi muda. Dengan kata lain negara memerlukan undang-undang dan aparat yang kuat serta pada saat yang sama peran serta masyarakat selalu ditingkatkan.

Masyarakat harus terus diingatkan untuk tetap waspada terhadap bahaya narkoba maupun obat-obat terlarang lain di sekelilingnya. Masyarakat tidak boleh abai terhadap lingkungan sekitarnya karena bukan tidak mungkin tetangganya ternyata bandar narkoba. Saat ini masyarakat tidak boleh hanya sekedar tahu bahaya narkoba, namun juga harus aktif menjadikannya musuh bersama. Merujuk data yang ada saat ini setidaknya-tidaknya telah beredar 351 jenis baru narkoba di seluruh dunia dan sekurang-kurangnya 24 jenis di antaranya sudah beredar di Indonesia. Ironisnya, belum semua jenis baru narkoba dimaksud termasuk dalam lingkup pengaturan UU Narkoba sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukumnya.

Setelah memperhatikan dampak serta ancaman serius akibat penyalahgunaan narkoba tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mempermasalahkan konstitusionalitas norma Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba, sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Kedua ketentuan pasal tersebut hanya mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada setiap orang yang tanpa hak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Narkoba Golongan I yang tidak ada hubungannya dengan proses pemeriksaan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek atau sebagai subjek sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sebab antara sanksi dan proses pemeriksaan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek atau sebagai subjek merupakan dua hal yang berbeda.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba dapat menimbulkan multitafsir karena terhadap seorang yang diduga selaku penyalah guna yang meskipun dari hasil tes urine positif akan tetapi tidak pernah memiliki atau menguasai narkoba dengan serta-merta dapat dikenakan sangkaan/dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba,

padahal yang bersangkutan hanya seorang pemakai atau penyalah guna yang tidak memenuhi unsur memiliki atau memegang narkotika. Sehingga menurut Pemohon terhadap seorang yang diduga selaku penyalah guna seharusnya dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang harus disertai dengan sangkaan/dakwaan Pasal 127 UU Narkotika. Oleh karena itu Pemohon berpendapat bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika harus disertai hasil test urine positif dari seorang yang diduga selaku penyalah guna dan adanya barang bukti yang ada pada dirinya.

Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa terhadap penilaian sebuah kasus dalam suatu perkara konkret sebenarnya menjadi domain penegak hukum dalam hal ini penyidik, sehingga terhadap implementasi norma yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnya frasa "*menguasai, memiliki dan menyimpan*" yang harus dikaitkan dengan adanya barang bukti yang ada pada diri seorang yang diduga selaku penyalah guna, menurut Mahkamah secara terminologi sebenarnya hal itu adalah sesuatu pemaknaan yang sudah sangat jelas. Namun dengan perkembangan berbagai modus dan motif tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks, bukan sesuatu yang mustahil apabila dalam kenyataannya ditemukan adanya kasus dimana seorang yang diduga menggunakan narkotika dan berdasarkan hasil tes urine dinyatakan positif namun tidak ditemukan adanya barang bukti pada dirinya. Hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat ketika orang yang bersangkutan tertangkap tangan barang bukti telah habis dipergunakan dan/atau mungkin saja barang bukti tidak ditemukan karena tidak berada dalam penguasaan orang yang bersangkutan. Itulah esensi sesungguhnya yang dipermasalahkan Pemohon, terlebih jika tidak ditemukan pula barang bukti dalam jumlah tertentu pada orang yang bersangkutan. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ditemukannya barang bukti pada seorang yang diduga selaku penyalah guna, apalagi dalam jumlah tertentu, tidak dapat dijadikan alasan bagi penyidik untuk tidak menjerat seseorang dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Sedangkan menurut Pemohon terhadap perkara *a quo* semestinya penyidik mempersangkakan terhadap seseorang dengan menyertakan Pasal 127 UU Narkotika dan terhadap syarat disertakannya Pasal 127 UU Narkotika sebagaimana yang dikehendaki Pemohon tersebut, menurut Mahkamah hal tersebut sangat dimungkinkan, sepanjang perbuatan seorang yang diduga selaku penyalah guna juga memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 127 UU Narkotika. Namun Mahkamah penting menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan hal tersebut ada pada penyidik. Meskipun demikian, semangat Undang-Undang *a quo* mengharuskan penyidik untuk melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dan proporsional, yaitu tidak boleh menjadikan celah ini untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan menjadikannya sebagai media "tawar-menawar" dalam menentukan apakah akan menggunakan sangkaan Pasal 112 ayat (1) dengan menyertakan Pasal 127 UU Narkotika ataukah tidak. Sebab penerapan Pasal 127 UU Narkotika bagi seorang yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika adalah bersifat wajib.

Bahwa terhadap dalil lainnya dari Pemohon yang menyatakan bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang tidak disertai dengan hasil tes urine positif dan tidak disertai pula ada barang bukti pada seorang yang diduga selaku penyalah guna harus disertakan pula Pasal 127 UU Narkotika, menurut Mahkamah argumentasi Pemohon tersebut tidak selalu berkorelasi dengan setiap

kasus yang terjadi, mengingat terhadap seseorang yang hasil tes urinenya negatif dan kemudian tidak ditemukan barang bukti pada dirinya serta-merta tidak bisa dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Sebab dapat saja yang bersangkutan memang melakukan perbuatan berupa "*menguasai, memiliki dan menyimpan*" akan tetapi ketika dilakukan penangkapan ternyata sudah habis dipergunakan untuk diri sendiri dan/atau untuk orang lain. Sedangkan argumentasi Pemohon yang berpendapat bahwa apabila ada kasus semacam ini terhadap seorang yang diduga selaku penyalah guna dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan harus disertakan Pasal 127 UU Narkotika, menurut Mahkamah hal tersebut sangat dimungkinkan sepanjang memang menurut fakta yang ada perbuatan seorang yang diduga selaku penyalah guna memenuhi juga unsur-unsur Pasal 127 UU Narkotika, sehingga kepadanya dapat disangkakan dengan sangkaan/dakwaan yang bersifat subsidaritas. Namun sekali lagi Mahkamah perlu menegaskan bahwa hal tersebut menjadi domain penyidik untuk menentukannya karena sebenarnya dimensi setiap perkara sangat bervariasi dan keterkaitan antara unsur yang satu dengan lainnya maupun antara pasal yang satu dengan lainnya yang dapat dipergunakan untuk menjerat seorang yang diduga selaku penyalah guna penyidiklah yang mempunyai penilaian.

Bahwa Mahkamah dapat memahami kekhawatiran Pemohon mengenai adanya pendapat sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sangat berpotensi dapat menjadi ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum/penyidik, untuk di satu pihak menjerat seorang yang diduga selaku penyalah guna dengan sangkaan melanggar Pasal 112 ayat (1) tanpa menyertakan Pasal 127 UU Narkotika atau di pihak lain menjerat seorang yang diduga selaku penyalah guna dengan sangkaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) subsidair Pasal 127 UU Narkotika (sangkaan secara subsidaritas). Terhadap kekhawatiran Pemohon ini Mahkamah perlu menegaskan, oleh karena sejatinya tidak ada persoalan konstusionalitas norma Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika terlebih apabila dikaitkan dengan semangat dari pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang luar biasa dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa yang amat serius, sehingga seharusnya undang-undang ini dilaksanakan secara kuat dan ketat. Namun demikian juga penting Mahkamah mengingatkan bahwa penegak hukum/penyidik juga tidak boleh mempermainkan ruang ini untuk bekerja tidak proporsional dan profesional ("tawar-menawar"). Dengan kata lain, apabila seorang yang diduga selaku penyalah guna memang merupakan penyalah guna yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 127 UU Narkotika, maka terhadap seorang yang diduga selaku penyalah guna tersebut harus dan wajib diberlakukan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika.

Bahwa selanjutnya dalil Pemohon mempermasalahkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika terutama unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah inkonstitusional apabila tidak disertai dengan barang bukti narkotika golongan I dan tidak disertai dengan Pasal 127 UU Narkotika dalam hal berdasarkan tes urine positif dan seorang yang diduga selaku penyalah guna tidak terdapat barang bukti narkotika golongan I. Terhadap argumentasi Pemohon ini, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena modus kejahatan tindak pidana narkotika ini sudah semakin kompleks dan beraneka ragam, maka dimungkinkan sekali Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dapat dipergunakan untuk menjerat pihak penjual/perantara yang memang menawarkan barang yang berada di tangan pihak ketiga dan barang dikirim langsung dari bandar kepada pembeli. Dengan demikian,

dapat atau tidaknya kepada yang bersangkutan dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika adalah sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum/penyidik. Sedangkan dalil Pemohon yang berkaitan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika inkonstitusional apabila tidak disertai dengan Pasal 127 UU Narkotika dalam hal berdasarkan tes urine atas diri seorang yang diduga selaku penyalah guna dinyatakan positif menggunakan narkotika dan tidak terdapat barang bukti narkotika golongan I, Mahkamah berpendapat, bahwa penekanan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika sebenarnya bukan pada penggunaan oleh diri sendiri akan tetapi pada adanya perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, sehingga persyaratan yang mengharuskan seorang yang diduga selaku penyalah guna dengan hasil tes urine yang positif tidaklah relevan untuk harus disertakan, sedangkan tidak adanya barang bukti narkotika golongan I pada seorang yang diduga selaku penyalah guna tidaklah menjadikan alasan untuk tidak dapat dijeratnya dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Sebab, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya, bahwa modus atau cara kejahatan narkotika ini sudah semakin kompleks dan beraneka ragam, sehingga sangat memungkinkan seorang yang diduga selaku penyalah guna dalam melakukan modus tindak pidananya tidak selalu menguasai barang bukti. Namun sekali lagi Mahkamah penting menegaskan dan mengingatkan kepada para penegak hukum/penyidik untuk tetap bertindak proporsional dan profesional. Karena kejahatan narkotika yang dilakukan dengan berbagai modus dan motif juga harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, namun juga di sisi yang berbeda proses penegakan hukum juga harus mengutamakan *due process of law*. Terhadap perlakuan penegak hukum yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hukum, pencari keadilan dapat menempuh upaya hukum yang tersedia maupun membuat laporan pengaduan kepada pengawas dari aparat penegak hukum yang bersangkutan. Demikian pula halnya dalam kasus konkret yang dikemukakan dalam permohonan, apabila Pemohon merasa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak adil dan tidak tepat menggunakan pasal undang-undang seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, bukan mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika inkonstitusional apabila unsur “menguasai, memiliki dan menyimpan” tidak disertai dengan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak disertai dengan Pasal 127 UU Narkotika dalam hal berdasarkan tes urine atas diri seorang yang diduga selaku penyalah guna dinyatakan positif menggunakan narkotika dan terdapatnya barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman kurang dari 5 gram, tidak beralasan menurut hukum. Demikian juga terhadap dalil Pemohon yang berpendapat Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika inkonstitusional apabila unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak disertai dengan barang bukti narkotika golongan I dan tidak disertai dengan Pasal 127 UU Narkotika dalam hal berdasarkan tes urine positif dan pada seorang yang diduga selaku penyalah guna tidak terdapat barang bukti narkotika golongan I, juga tidak beralasan menurut hukum.

Sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah memutus dengan amar Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.